



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4259/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Poppy Alritha, S.H.**, dan **Sugeng, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **POPPY ALRITHA, S.H. & REKAN** yang berkedudukan di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3786/kuasa/12/2023/PA.Sda Tanggal 11 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXX Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Koeswari, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KOES & PARTNER** yang berkedudukan di Taman Anggun Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 476/kuasa/I/2024/PA.Sda Tanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4259/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 01 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 6-3-1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di Papua dan terakhir tinggal di rumah dinas XXXX Kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, umur 31 tahun, Tempat/ Tgl. Lahir Jayapura, 12-04-1992. tinggal di XXXX Kota Surabaya.
 - ANAK 2, umur 28 tahun, Tempat/ Tgl. Lahir Jayapura, 17-12-1995. tinggal di XXXX Kota Surabaya.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - Karena Penggugat kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang membuat perasaan Penggugat semakin tertekan ;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Penggugat tidak pernah diajak komunikasi bila Tergugat mau membeli barang apapun yang di kehendaki ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin menjadi-jadi dan puncak perselisihan itu terjadi pada bulan Oktober 2022 sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dengan Tergugat hingga sampai di ajukan gugatan ini;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, yang mana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat terwujud;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Namun Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formiil sehingga akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formiil, sehingga kuasa Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4259/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

.Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4259/Pdt.G/2023/PA.Sda